

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan mempunyai suatu tujuan agar suami istri dapat hidup bahagia bersama dimana strukturnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya mendirikan rumah tangga keluarga dengan kehidupan mandiri berkeluarga yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya. Melalui pernikahan, pasangan dapat mengembangkan kewajiban bersama untuk membesarkan, mendidik, dan merawat anak-anak mereka, sehingga mereka dilimpahkan keharmonisan. Sebuah rumah tangga niscaya akan sakinah, mawaddah, dan warahmah jika suami dan istri telah menunaikan kewajibannya dengan rasa penuh kasih sayang. Tetapi dalam pernikahan juga terdapat permasalahan yang membuat retaknya kehidupan rumah tangga salah satunya adalah masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan seksual dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian dimana kekerasan seksual yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sehingga dapat membuat suami dan istri menuju jurang perceraian.

Perceraian mempunyai pengertian hubungan yang tidak harmonis antara suami istri di dalam perkawinan. Sementara, secara tegas di dalam undang undang perkawinan tidak mengatur arti perceraian tetapi mengatur bahwasanya putusnya perkawinan akibat dari perceraian. Perceraian adalah

akhir dari sebuah pernikahan, biasanya karena hakim atau salah satu pihak dalam pernikahan telah memutuskan itu perlu.<sup>1</sup>

Perceraian dapat disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan tersendiri sehingga dari peraturan yang berbeda dapat diketahui bahwa ada dua macam cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak artinya perceraian yang mengajukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat yang mengajukan dari pihak istri.<sup>2</sup> Sesuai dengan hukum Islam, perceraian diperbolehkan jika hal itu lebih disukai daripada menjaga hubungan yang sehat. Hukum Islam melegitimasi dan mengizinkan perpisahan jika perpisahan itu mengarah pada kondisi yang lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya yang membuat salah satu pihak dirugikan. Meski alasan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesepakatan di hati masing-masing, tentu saja kegembiraan itu tidak tercapai dalam hal-hal yang tidak seimbang. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.<sup>3</sup> Dalam membangun sebuah keluarga, kehidupan pasangan dan pasangan dapat berdiri tegak di atas asas kedamaian, ketenangan, pasangan dan pasangan saling menghargai, rukun dan masing-masing pihak memenuhi hak dan komitmennya dengan kesungguhan, kesungguhan, dan dedikasi.

Perihal pelepasan kewajiban suami kepada istrinya, hal ini dimulai pada saat terjadinya transaksi (akad nikah). Seorang pria memiliki hak untuk

---

<sup>1</sup> Soebakti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 42.

<sup>2</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 202.

<sup>3</sup> Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 29.

mengambil perannya sebagai suami di keluarga setelah dia menikah. Dalam hal yang sama, seorang wanita yang menikah memiliki hak sama untuk menjadi istri di keluarga. Kedua belah pihak juga memiliki kewajiban yang harus diperhitungkan bersama. Untuk memulai sebuah keluarga, suami dan istri harus menyadari tanggung jawab mereka. Penafsiran komitmen ini harus bersifat timbal balik, yang mengandung makna bahwa kewajiban suami juga merupakan hak istri dan sebaliknya. Untuk memiliki keluarga yang bahagia dan tenteram, suami dan istri harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kebersamaan dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami dan istri sangat penting untuk memenuhi tujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan damai. Mereka harus bekerja sama, menurut Al-Qur'an. Seorang suami dan istri harus rukun satu sama lain, atau dalam kata-kata yang dikenal sebagai ma'ruf.<sup>4</sup>

Dalam permasalahan ini nafsu seseorang bisa dikategorikan sebagai hal yang biasa dilakukan manusia dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian salah satu dari pihak laki laki maupun perempuan berhak meminta seks untuk memenuhi hasrat seksnya satu sama lain. Dalam al- Baqarah : 223

لَا أَنْفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا ۖ شِئْتُمْ إِلَىٰ حَرْثِكُمْ فَأَتُوا ۖ لَكُمْ حَرْثُ نِسَائِكُمْ

الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ ۖ مَلْفُوهُ أَنْكُمْ وَعَلَّمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا

---

<sup>4</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 142.

*Artinya: isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*

Akan tetapi salah satu dari pihak laki laki mempunyai hasrat seksual yang sangat besar atau bisa disebut dengan hiperseksual yang berdampak pada kekerasan seksual. Hiperseksual ini membuat pihak perempuan merasa dirinya tidak bisa memenuhi hawa nafsu laki laki yang besar. Sehingga membuat pihak perempuan merasa kesakitan. Dan ketika ada salah satu yang merasa dirugikan maka akan menimbulkan KDRT yang berujung perceraian. Sebagaimana diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2004 terdapat pada bab III pasal 5 yang berisi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual, atau
- d. penelantaran rumah tangga

Dalam kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Gugatan bertanggal 05 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor : 3613/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr dimana Penggugat dengan Tergugat yang

semula hidup rukun dan harmonis tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sering marah marah atau cekcok yang berkepanjangan karena masalah hubungan suami istri yang mintanya berlebihan. Bahwa Tergugat sering memakai obat kuat untuk melakukan hubungan intim sehingga sampai sampai Penggugat kesakitan. Pernah juga Tergugat memakai obat kuat sampai kebanyakan sampai Penggugat takut dan lari keluar rumah kerumah saudaranya. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan menghadapi Tergugat, karena jika hubungan suami istri mesti cekcok yang berkepanjangan dan Penggugat merasa kesakitan maka pada Mei hari lebaran ketiga tahun 2016 Penggugat ijin kepada Tergugat untuk pulang kerumahnya sendiri, Kabupaten Kediri yang akhirnya pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang sudah 2 tahun 7 bulan. Bahwa dari keadaan tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan bagi Penggugat tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; rupiah M E N G  
A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1440 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. MUNHIDLOTUL UMMAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FARIHIN, S.H. dan H. ROIHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Hj. NURMALIKAH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Prilaku KDRT dari pasangan ketika menimbulkan rasa tidak nyaman dari pasangan lainnya, tentunya dapat mengganggu keharmonisan bahtera rumah tangga. Dari permasalahan inilah kemudian penulis ingin mengadakan penelitian tentang **PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 3613/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 3613/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr ?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 3613/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr tentang perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada di atas, tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 3613/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 3613/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr tentang perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

## **D. Kegunaan Penelitian**

Terdapat 2 (dua) kegunaan dalam penelitian ini. Adapun kegunaannya, ialah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk

pembaca / peneliti lainnya sebagai acuan dan referensi di masa yang akan datang, yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini peneliti diharap dapat menambah kemampuan secara kognitif dan intelektual mengenai tentang pemahaman perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

### b. Bagi Institusi Pendidikan Islam

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dan juga sebagai salah satu bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

### c. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui tentang perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)



## E. Telaah Pustaka/Kajian Terdahulu

Dalam suatu penelitian dilakukan telaah pustaka ditujukan agar penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada unsur plagiasi dan murni sebagai bentuk karya ilmiah yang baru. Dalam penulisan yang dilakukan, peneliti menemukan hasil karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang tradisi.

Skripsi<sup>5</sup> Aida Berliana Cahyaningrum Arifin dari IAIN Salatiga tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Menurut temuan penelitian, perkosaan dalam pernikahan melanggar pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan dan memiliki bab tentang hak dan kewajiban suami. Status suami dan istri seimbang, tetapi perkosaan dalam pernikahan menunjukkan bahwa suami mengekspresikan dirinya dengan cara yang mendominasi dan mereduksi istri menjadi tidak lebih dari objek nafsu. Dalam penelitian ini mempunyai persamaan juga dibahas mengenai marital rape dalam tinjauan UU No.23 Tahun 2004 yang dapat dijadikan landasan yuridis apabila istri ingin menempuh jalur hukum. Perbedaan dengan penelitian ini mengenai studi putusan kekerasan seksual karena hiperseks

Skripsi<sup>6</sup> dari Suriati Andayani dari UIN Alauddin Makassar tahun 2016 berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifz Al-Nasl

---

<sup>5</sup> Aida Berliana Cahyaningrum Arifin, “Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018)

<sup>6</sup> Suriati Andayani “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifz Al-Nasl (Keturunan)”(Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016 )

(Keturunan)". Pengaruh kekerasan seksual terhadap pasangan di dalam rumah, termasuk kerusakan pada organ reproduksi, dijelaskan dalam tesis ini. Dengan argumen pertama bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap pasangan tidak mewakili pencapaian tujuan syariah dalam pernikahan, serta banyak alasan lain dari maqasid al-shari'ah, termasuk hifz al-nafs dan hifz al-nasl, ini adalah tidak diragukan lagi tidak dibenarkan dalam Islam. Akibat lain adalah dapat membahayakan tubuh istri, fungsi reproduksi, dan pikiran (psikologi). Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas dan meneliti tentang kekerasan seksual. Perbedaan penelitian ini mengenai studi putusan kekerasan seksual karena hiperseks

Skripsi<sup>7</sup> Romadhon dari STAIN PURWOKERTO tahun 2011 berjudul " Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian perspektif Hukum islam" Menurut metode Qiyas yang digunakan dalam tesis untuk menjelaskan sifat kegilaan dan sadisme seksual sebagai dasar perceraian menurut hukum Islam, sadisme seksual bisa lebih berbahaya daripada kegilaan karena dapat menyebabkan orang saling menjauh. takut atau malu dan karena mereka dapat mencegah kepuasan kebutuhan. jima' atau biologi. Akibatnya, persoalan sadokisme seksual dapat dikaitkan dengan persoalan kegilaan sebagai pembenaran bolehnya khiyar (memutuskan) apakah suami istri tetap menikah atau bubar. Studi ini dan studi lain yang serupa mengeksplorasi dan menangani kekerasan seksual. Penelusuran terhadap pilihan-pilihan untuk melakukan kekerasan seksual akibat hiperseks menjadikan penelitian ini berbeda.

---

<sup>7</sup> Romadhon, " Sadokisme Seksual Sebagai Alasan Perceraian perspektif Hukum islam" (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri PURWOKERTO, 2011 )

Skripsi<sup>8</sup> dari Muhammad Yunus dari UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 berjudul “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/pid/B/2011/PN.Bgl)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam hukum Islam hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang. Sementara istri harus tunduk dan mendukung suaminya, suami juga harus menjaga istrinya. Bahkan istri yang paling sederhana pun harus tunduk untuk melakukan tindakan seksual. Selama tidak ada ritual syar'i, seperti haid atau puasa di bulan Ramadhan, seorang wanita tidak dapat menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual. Pemikiran ini juga menyatakan bahwa seks dengan istri harus dilakukan secara ma'ruf. Ayat 19 dari Surah An-Nisa dari Al-Qur'an juga menyebutkan hal ini. Wanita itu mengalami penderitaan fisik dan mental karena itu tidak baik. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas dan meneliti tentang studi putusan kekerasan seksual. Perbedaan dari penelitian ini yaitu mengenai kekerasan karena hiperseksual suami sebagai alasan perceraian

Skripsi<sup>9</sup> Niswatun Hasanah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2009 berjudul “Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)”. Skripsi tersebut membahas Analisis Nash tentang perkosaan dalam pernikahan, di mana suami dan istri menjadi

---

<sup>8</sup> Muhammad Yunus, “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/pid/B/2011/PN.Bgl)” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018 )

<sup>9</sup> Niswatun Hasanah, “Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 )

sasarannya, sangat menekankan aspek pemaksaan, sangat kontras dengan gagasan kesetaraan yang sejalan dengan semangat dan prinsip-prinsip dasar Alquran. Meskipun fikih tradisional memandang perkosaan dalam pernikahan sebagai semacam paksaan seksual, hal itu tidak melegitimasi perilaku ini. Kepuasan seksual antara suami istri merupakan jalan dua arah yang dilakukan secara ma'ruf.. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas dan meneliti tentang kekerasan seksual Perbedaan penelitian ini mengenai studi putusan kekerasan seksual karena hiperseks.